


BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Semarang



Sumber:

http://www.semarangkab.go.id/skpd/bappeda/images/dokumen/bangwil/peta/01_p

[eta_administrasi.jpg](#) diakses pada 15 November 2017

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Semarang Menurut RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang dibatasi oleh 6 Kabupaten pada sisi-sisinya. Di sisi barat, Wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sementara di sisi timur wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak dan sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang. Selain itu ditengah-tengah Kabupaten Semarang juga terdapat Wilayah Administrasi yaitu Kota Salatiga.

Luas Kabupaten Semarang secara keseluruhan sebesar 950,2067 km² atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Kabupaten Semarang diuntungkan secara geografis mengingat posisinya yang strategis terletak diantara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Jogjakarta, Solo, dan Semarang (Joglosemar). Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah.

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318 - 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten

Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467 Hektar.

2.1.2. Visi Kabupaten Semarang

“Terwujudnya Kabupaten Semarang MANDIRI, TERTIB, SEJAHTERA (MATRA)”.

MANDIRI : - Mengembangkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

- Mengoptimalkan pengembangan potensi daerah.
- Membangun jaringan antar daerah atau sumber daya investasi.

TERTIB : Mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

SEJAHTERA : - Penurunan angka kemiskinan.

- Terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi (meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia /IPM) kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

2.1.3. Misi Kabupaten Semarang

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan;
3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembaggan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi;
4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan;
5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

2.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang

2.2.1. Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang bahwa tugas pokok Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan dengan fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal dan Informal, serta Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, serta kebudayaan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2.2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang tahun 2016-2021 adalah:

”Terwujudnya Insan Yang Berkarakter dan Kompetitif Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan bermutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Meningkatkan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, adil dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan kompetensi, kualifikasi, kesejahteraan, dan penghargaan serta perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Mengembangkan dan melestarikan nilai budaya dan karya budaya.
5. Mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter dengan melibatkan semua pihak.

2.2.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal, yang membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal
4. Bidang Sekolah Dasar, yang membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar
 - b. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar
5. Bidang Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi:


- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
 - b. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama
6. Bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang membawahi:
- a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
 - b. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Bidang Kebudayaan, yang membawahi:
- a. Seksi Kesejarahan, Permuseuman dan Kepurbakalaan
 - b. Seksi Kesenian dan Nilai-nilai Budaya
8. UPTD terdiri dari:
- a. UPTD Pendidikan Kecamatan
 - b. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Pertama
 - c. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Atas
 - d. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan
 - e. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran dipisah berdasarkan masing-masing jenjang pendidikannya, yaitu TKLB dikelola oleh Bidang

PNFI, SDLB dikelola oleh Bidang Pembinaan SD, SMPLB dikelola oleh Bidang Pembinaan SMP, dan SMALB dikelola oleh Bidang Pembinaan SMA dan SMK.

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang



Sumber: Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021

2.3. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

2.3.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan

dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang

Pembinaan Pendidikan Khusus, Bidang Pembinaan Kebudayaan, dan Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan, UPT Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dengan 3 Kepala Sub Bagian, dan 5 Kepala Bidang dengan 15 Kepala Seksi.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang meliputi:
 - a. Sub bagian Program
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
 - a. Seksi Kurikulum SMA
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA
 - c. Seksi Kesiswaan SMA
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum SMK
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK
- c. Seksi Kesiswaan SMK

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum Pendidikan Khusus, kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Khusus, dan kesiswaan Pendidikan Khusus. Bidang inilah yang pengelola segala kebutuhan dan keperluan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri se-Jawa Tengah termasuk juga SLB Negeri Ungaran.

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas:


- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus
 - c. Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus.
6. Bidang Pembinaan Kebudayaan
- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi
 - c. Seksi Kesenian
7. Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK

- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus dan Tenaga Kebudayaan
8. Unit Pelaksana Teknis
- 1) Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Kelas A:
 - a. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah I;
 - b. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah II;
 - c. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III;
 - d. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah IV;
 - e. Balai Pengendali Pendidikan Kota Menengah dan Khusus Wilayah V;
 - f. Balai Pengendali Pendidikan Kota Menengah dan Khusus Wilayah VI;
 - 2) Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
 - 3) Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Kelas A;
 - 4) Balai Pengembangan Seni Budaya dan Bahasa Daerah kelas A;
 - 5) Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A;
 - 6) Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A;
 - 7) Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kelas A.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa

Tengah



Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

2.4. Gambaran Umum Pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Sebelum adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pengelolaan Pendidikan Khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu secara teknis dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pada saat dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengelolaannya dipisah masing-masing jenjang pendidikan

yaitu jenjang TKLB dikelola oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal & Informal, jenjang SDLB dikelola oleh Bidang Pembinaan SD, jenjang SMPLB dikelola oleh Bidang Pembinaan SMP, dan jenjang SMALB dikelola oleh Bidang Pembinaan SMA dan SMK dengan dibantu oleh UPT Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Setelah adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB, maka pengelolaan Pendidikan Khusus atau SLB dialihkan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, dalam hal ini yang bertugas mengelola Pendidikan Khusus yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Berbeda dengan pada saat dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekarang ini pengelolaan SLB tidak lagi dipisah, tetapi disatukan yaitu dikelola oleh Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, yang terdiri atas Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus, serta Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus. Dalam pengelolaannya dibantu oleh UPTD yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (BP2KLK) dan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (BP2MK).

2.5. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran

2.5.1. Profil SLB N Ungaran

SLB N Ungaran berdiri pertama kali berbentuk SDLB dengan SK Gubernur No. 4212/002/1/58/87 tanggal 1 Agustus 1987. Kemudian beralih status menjadi SLB Negeri Ungaran yang terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dengan SK Kepala Dinas No. 421.8/24689 tanggal 25 Juni 2007.

Jenis Anak Berkebutuhan Khusus yang terdapat di SLB N Ungaran

A = Tunanetra

B = Tunarungu

C = Tunagrahita Ringan

C1 = Tunagrahita Sedang

D1 = Tunadaksa Sedang

Autis

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai SLB N Ungaran

PEGAWAI	JUMLAH
Kepala Sekolah	1 Orang
Guru PNS	19 Orang
Guru NON PNS	7 Orang
Pegawai NON PNS	4 Orang
Guru WB	3 Orang
TOTAL	34 Orang

Sumber: <http://slbnungaran.blogspot.sg/p/profil-sekolah.html> diakses pada 15

November 2017

➤ Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana SLB N Ungaran

No	Bangunan/Ruangan	Fasilitas Musik	Fasilitas Olahraga	Fasilitas Hiburan
1.	Ruang Kepala Sekolah	Gitar	Basket	Televisi
2.	Ruang Wakil Kepala Sekolah	Piano	Tenis Meja	Tape
3.	Ruang Operator	Keyboard	Badminton	DVD
4.	Ruang Kelas	Harmonika	Lompat Jauh	Komputer
5.	Ruang Pamer	Pianika	Sepak bola	WIFI
6.	Ruang Ketrampilan Tata Boga		Volley ball	
7.	Ruang Ketrampilan Bengkel		Bocc	
8.	Ruang Ketrampilan Seni Kriya			
9.	Ruang Ketrampilan Tata Busana			
10.	Ruang Ketrampilan Salon			
11.	Ruang Ketrampilan Komputer			
12.	Ruang Perpustakaan			
13.	Aula Serba Guna			
14.	UKS			
15.	Kamar Mandi Siswa			
16.	Kamar Mandi Guru			
17.	Kantin			
18.	Dapur			
19.	Ruang Komite			
20.	Asrama Putra			
21.	Asrama Putri			
22.	Rumah Dinas Kepala Sekolah			
23.	Rumah Dinas Guru			
24.	Rumah Dinas Penjaga Sekolah			
25.	Gudang			

Sumber: <http://slbnungaran.blogspot.sg/p/profil-sekolah.html> diakses pada 15 November 2017

2.5.2. Visi, Misi, dan Tujuan SLB N Ungaran

a. Visi:

“Terwujudnya pelayanan Pendidikan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus agar mandiri dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi Iman dan Takwa”

b. Misi:

1. Membentuk kepribadian anak yang berbudi pekerti yang luhur.
2. Menjalankan syariat agama sesuai yang dianut.
3. Memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki secara optimal.
4. Memberikan pelatihan dan ketrampilan sebagai bekal hidup mandiri di tengah masyarakat.

c. Tujuan:

Berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pendidikan SLB Negeri Ungaran adalah:

1. Menjadikan siswa berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu sehingga mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat.

4. Mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, sosial, budaya, dan alam sekitar secara optimal untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja.

2.5.3. Struktur Organisasi SLB N Ungaran

Suatu struktur membutuhkan suatu kepengurusan yang mampu dan bertanggung jawab agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun struktur organisasi yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran terdiri dari:

1. Kepala Sekolah
2. Wakil kepala sekolah
3. Bagian Tata Usaha
4. Koordinator masing-masing bidang, meliputi:
 - a. Koordinator Bidang Sarana
 - b. Koordinator Bidang Kurikulum
 - c. Koordinator Bidang Kesiswaan
 - d. Koordinator Bidang Humas
5. Koordinator masing-masing jenjang pendidikan, meliputi:
 - a. Koordinator TKLB
 - b. Koordinator SDLB
 - c. Koordinator SMPLB
 - d. Koordinator SMALB
6. Koordinator masing-masing jenis program khusus, meliputi:
 - a. Koordinator Tunanetra


- b. Koordinator Tunarungu
- c. Koordinator Tunadaksa
- d. Koordinator Tunagrahita
- e. Koordinator Autis

7. Tenaga Pendidik atau Guru, meliputi:

- a. Wali Kelas
- b. Guru Kelas
- c. Guru Mata Pelajaran

Gambar 2.4

Struktur Organisasi SLB N Ungaran



Sumber: <http://slbnungaran.blogspot.sg/p/profil-sekolah.html> diakses pada 15

November 2017